

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pariwisata

1. Pengertian dan Tujuan Pariwisata

Pengertian pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (UU Pariwisata) adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ada beberapa pendapat lain tentang pariwisata yang dikemukakan oleh para ahli di bidang pariwisata, seperti pendapat Weaver dan Opperman yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Pariwisata, yaitu *“tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourists, business suppliers, host government, host communities, origin governments, universities, community colleges and non governmental organisations, in the process of attractic, transportation, hositing and managing these tourists and other visitor²”*. Pendapat dari Weaver dan Opperman yang dikutip dari buku Penagantar Ilmu Pariwisata menjelaskan bahwa pariwisata timbul karena adanya interaksi antara

² Weaver dan Opperman dikutip dari buku I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.45.

subyek-subyek yang saling mendukung di dalam kegiatan wisata. Subyek-subyek di dalam kegiatan wisata, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri, wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pengertian kegiatan wisata menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2009 adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. *World Tourism Organization* (UN-WTO) yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Pariwisata menyatakan bahwa *“tourism comprises the activities of person, traveling to and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes³”*, yang dapat diartikan bahwa pariwisata adalah berpergiannya wisatawan ke daerah di luar tempat tinggalnya untuk tujuan tertentu seperti liburan, bisnis ataupun tujuan lainnya.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pariwisata meliputi komponen sebagai berikut : perjalanan seseorang, ada tujuan tertentu, dan ada jangka waktu tertentu.

³ *World Tourism Organization*, dikutip dari buku I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, hlm.45.

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan tujuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (UU Pariwisata), yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sektor pariwisata terbukti sebagai penghasil devisa terbesar kedua pada tahun 2002 setelah sektor migas yang menjadi penghasil devisa terbesar pertama. Di samping itu pariwisata juga menjadi penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi ataupun pungutan lainnya.

- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Pariwisata menjadi penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi ataupun pungutan lainnya.

- c. Menghapus kemiskinan;

Peningkatan yang terjadi pada sektor ekonomi masyarakat akan mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Peningkatnya kesejahteraan rakyat salah satu aspek pengukurnya adalah tingkat kemiskinan, jika tingkat kemiskinan lambat laun semakin menurun maka dapat dikatakan kesejahteraan rakyat meningkat begitupun sebaliknya.

- d. Mengatasi pengangguran;

Adanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar akan mengurangi angka pengangguran, contohnya, masyarakat dapat

mengambil bagian untuk menjaga tempat retribusi, parkir, petugas kebersihan dan lain-lain.

e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.

Adanya kawasan wisata secara tidak langsung pasti akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Adanya sumber daya alam yang unik serta pengembangan sumber daya manusia disekitarnya dapat menjadi modal dalam pengelolaan usaha pariwisata.

f. Memajukan kebudayaan.

Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia dapat di promosikan melalui pariwisata. Pariwisata dapat memajukan kebudayaan karena akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui budaya Indonesia.

g. Mengangkat citra bangsa

Perkembangan pariwisata yang maju dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung tak terkecuali wisatawan mancanegara. ketika suatu negara mampu menarik wisatawan asing untuk mengunjungi negaranya maka ada suatu kebanggaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu citra bangsa.

h. Memupuk rasa cinta tanah air.

Kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai obyek pariwisata dapat meningkatkan cinta terhadap tanah air dan lebih menghargai kekayaan alam dan pelestariannya.

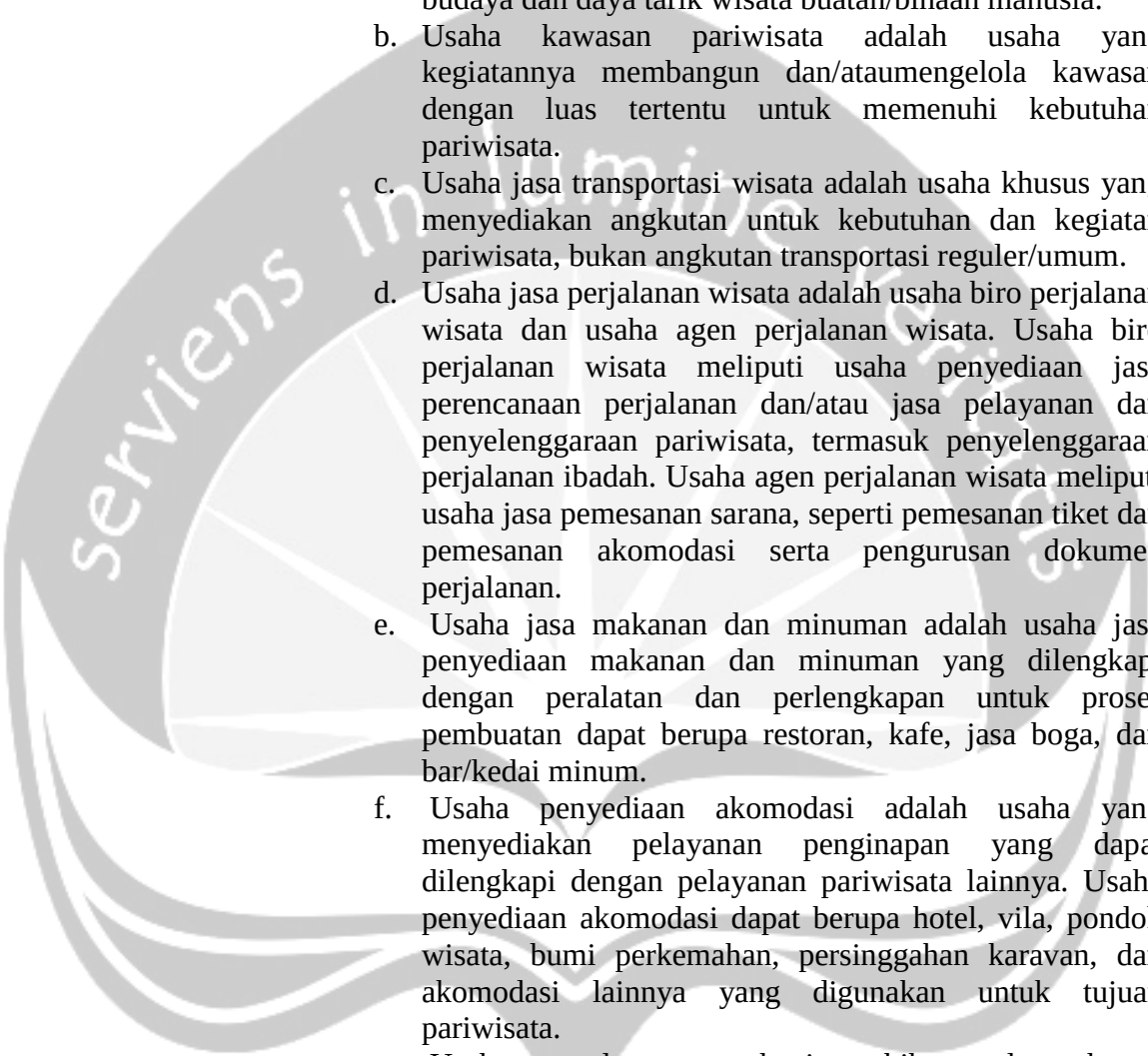
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
Keberagaman suku, bahasa dan budaya yang dimiliki Indonesia memerlukan adanya satu identitas bangsa sangat dibutuhkan untuk menjadi pemersatu bangsa.

- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Melalui sektor pariwisata yang hampir dimiliki oleh setiap negara dapat mempererat hubungan antar bangsa. Contohnya pada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN berkunjung ke satu negara dan negara lain tidak memerlukan visa, hal ini untuk mempermudah hubungan antar negara sehingga terbentuk persahabatan antar bangsa.

2. Jenis usaha sektor pariwisata

Usaha pariwisata menurut Pasal 1 angka 7 UU Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Usaha pariwisata dapat dijalankan oleh seseorang, kelompok orang, dan pemerintah yang disebut dengan pengusaha pariwisata. Bentuk-bentuk usaha pariwisata menurut Pasal 14 UU Pariwisata antara lain adalah:

- 
- a. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
 - b. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 - c. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
 - d. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
 - e. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
 - f. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
 - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
 - h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang

dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

- i. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature* foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Usaha jasa pramuwisata usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l. Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- m. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Berbeda dengan pengertian tersebut, Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Pariwisata membagi jenis usaha pariwisata dalam tiga golongan yaitu :

a. Usaha Jasa Pariwisata

Kegiatan usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Contoh dari usaha jasa pariwisata adalah jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa

pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia.

b. Usaha Obyek Dan Daya Tarik Wisata

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada maupun yang baru akan dibentuk. Usaha obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Obyek wisata alam (*natural resources*).

Obyek wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi memiliki daya tarik wisata dan merupakan ciptaan Tuhan, misalnya pegunungan, pantai, gumuk pasir serta flora fauna⁴.

2) Objek wisata budaya atau manusia (*human resources*)

Obyek wisata ini berupa hasil seni dan budaya, dan bentuknya tidak selalu dapat dilihat, misalnya adat

⁴ I Gede Piata, *Op.Cit.*, hlm. 128.

istiadat, peninggalan sejarah, hasil seni, dan kerajinan masyarakat⁵.

3) Objek wisata buatan manusia atau minat khusus
(*man made resource*)

Obyek wisata ini berupa kreativitas manusia, misalnya wisata argo, wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan.

c. Usaha Sarana Pariwisata

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata.

3. Perizinan Sektor Pariwisata

Setiap kegiatan penyelenggaraan usaha, termasuk di sektor pariwisata wajib memiliki izin. Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan

⁵ *Ibid.*, hlm.128.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin berfungsi sebagai fungsi penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib izin dimaksudkan agar seluruh kegiatan masyarakat agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk ketertiban dalam masyarakat. Dalam fungsi pengatur izin dimaksudkan untuk mengatur seluruh kegiatan dalam masyarakat yang boleh dilakukan atau tidak.⁶

Salah satu bidang yang membutuhkan izin dalam penyelenggaraan kegiatan dan/ atau usaha adalah bidang pariwisata. Kegiatan usaha di bidang pariwisata meliputi usaha jasa pariwisata, obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata, dan ketiga macam usaha tersebut wajib memiliki izin yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Tujuan TDUP adalah menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata, khususnya yang berkaitan persyaratan TDUP dan jenis usaha yang diperbolehkan.

Tata cara memperoleh TDUP berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pariwisata harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

a. Mengajukan Permohonan Pendaftaran

Permohonan izin pariwisata dapat diajukan oleh subyek hukum orang maupun badan hukum, permohonan

⁶ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yurika, Surabaya, hlm.4.

pendaftaran diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata. Permohonan pendaftaran harus disertai oleh beberapa persyaratan, untuk usaha perseorangan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- 2) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti master plan kawasan pariwisata, tata ruang wilayah pariwisata, dan izin gangguan.

Untuk permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
- 2) Fotokopi NPWP; serta
- 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti master plan kawasan pariwisata, tata ruang wilayah pariwisata, dan izin gangguan.

Selain persyaratan di atas, ada beberapa syarat tambahan yang diwajibkan bagi pelaku usaha daya tarik wisata, yaitu fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata dan fotokopi bukti hak atas tanah. Bagi pelaku usaha jasa transportasi wisata, ada syarat tambahan berupa perkiraan kapasitas jasa transportasi

wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia.

b. Penerbitan Berkas

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dinas Perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata. Apabila berkas pelayanan telah lengkap, maka PTSP akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika PTSP menemukan kekurangan, maka akan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan pada berkas pengajuan permohonan kepada pengusaha pariwisata. Pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat dalam jangka waktu dua hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima. Dalam jangka waktu dua hari, jika PTSP tidak memberitahukan adanya kekurangan, maka berkas permohonan dianggap telah lengkap.

c. Penerbitan Tanda Izin Usaha Pariwisata (TDUP)

Penerbitan TDUP oleh PTSP dilakukan paling lambat dalam jangka waktu satu hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap. TDUP berisi sebagai berikut:

- 1) Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- 2) Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- 3) Nama Pengusaha Pariwisata;
- 4) Alamat Pengusaha Pariwisata;
- 5) Nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
- 6) Jenis atau subjenis usaha pariwisata;
- 7) Nama usaha pariwisata;
- 8) Lokasi usaha pariwisata;
- 9) Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- 10) Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
- 11) Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- 12) Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- 13) Tanggal penerbitan TDUP; dan
- 14) Apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

TDUP berisi hak dan kewajiban bagi pengusaha pariwisata, dan berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan perizinan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pariwisata.

Kewenangan pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan pengawasan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha memiliki TDUP dan mematuhi berbagai kewajiban atau tidak.

4. Dampak Pariwisata

Penyelenggaraan usaha pariwisata menimbulkan dampak positif ataupun negatif sebagai berikut:

a. Bidang ekonomi

Wisatawan pasti akan menggunakan sumber daya dan fasilitas di daerah tujuan wisata untuk memenuhi kebutuhannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kegiatan pariwisata akan mendorong kemajuan ekonomi di tempat destinasi wisata dalam arti bahwa sektor pariwisata berdampak pada penerimaan devisa negara, PAD, terbukanya kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur di pelosok wilayah yang dapat dirasakan masyarakat lokal, seperti akses jalan, sarana kesehatan, serta meningkatnya permintaan produk lokal.⁷

Selain dampak positif tersebut, kegiatan pariwisata juga tidak lepas dari adanya dampak negatif, seperti antar lain:

1) Ketergantungan masyarakat terhadap pariwisata.

Pariwisata sangat rentan terhadap isu yang tidak menguntungkan seperti teror, penyakit, dan konflik. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan minat wisatawan untuk berkunjung ke area tersebut. Jika isu yang tidak menguntungkan tersebut terjadi, maka

⁷ I Gede Piata, *Op., Cit.*, hlm.185

pendapatan masyarakat yang hanya bergantung kepada kegiatan pariwisata akan menurun.

- 2) Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah di daerah tujuan wisata.

Hal ini disebabkan karena banyak investor yang ingin menanamkan modal di daerah tujuan wisata, sehingga menyebabkan kenaikan harga tanah secara tidak terkendali.

- 3) Sifat pariwisata yang terjadi musiman

Mengingat bahwa pariwisata bersifat musiman, maka sulit diprediksi dengan tepat untuk pengembalian modal investasi pembangunan kawasan wisata.

- 4) Timbulnya biaya-biaya tambahan lain yang berkaitan dengan biaya pengelolaan limbah, pengurangan polusi, perbaikan transportasi dan lain sebagainya⁸.

b. Bidang Sosial Budaya

Kegiatan pariwisata juga berdampak pada bidang sosial budaya masyarakat setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah antara lain :

- 1) Transformasi tata nilai

Dengan bertambahnya populasi orang dalam suatu kawasan wisata maka akan menimbulkan keberagaman tata nilai dan

⁸*Ibid.*, hlm. 191

kebudayaan yang akan menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata⁹. Contohnya seperti di Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata yang banyak terpengaruh oleh unsur asing.

2) Mendorong apresiasi terhadap nilai budaya lokal dan tradisi.

Pengenalan terhadap budaya sekitar kepada wisatawan akan menambah nilai terhadap budaya tersebut. Ketika mendapat apresiasi dari wisatawan maupun masyarakat hal ini akan menaikkan citra bangsa sesuai dengan tujuan pariwisata.

3) Mengembangkan kreativitas untuk pengenalan budaya lokal.

Masyarakat akan mengembangkan dan menghargai budaya, dan menambah kreativitas untuk mengolah semenarik mungkin.¹⁰

c. Bidang Lingkungan

Kegiatan pariwisata yang dilakukan juga berdampak pada bidang lingkungan daerah sekitar lokasi wisata. Dampak yang ditimbulkan ada dampak negative dan dampak positif, dampak positif yang ditimbulkan antara lain:

1) Timbulnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembangunan *ecotourism* (pariwisata berwawasan

⁹ *Ibid.*, hlm. 196

¹⁰ Iwan Nugroho, 2011, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm, 79.

lingkungan) yang menjadi salah satu bentuk pelestarian lingkungan. *Ecotourism* adalah aktivitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, dan mempelajari flora, fauna, social budaya dan alam di sekitar daerah tujuan wisata.¹¹

- 2) Wisatawan dan masyarakat sekitar lokasi *ecowisata* lebih mudah memperoleh pendidikan dan informasi mengenai manfaat perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.¹²
- 3) Peningkatan kesadaran akan perlindungan lingkungan Pendidikan dan informasi yang telah diperoleh mengakibatkan timbulnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan lokasi pariwisata juga akan sangat berhati-hati dan tetap memperhatikan keaslian lingkungan beserta sumber daya yang ada.¹³

Di sisi lain ada dampak negative yang ditimbulkan dari pariwisata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dampak dari penggunaan alat transportasi

¹¹ Oka.A.Yoeti, 2000, *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*, Pertija, Jakarta hlm, 38.

¹² Iwan Nugroho, *Op.Cit.*, hlm 188.

¹³ *Ibid*, hlm, 188.

Alat transformasi yang digunakan untuk mendukung pariwisata seperti bus, mobil, kereta api, pesawat udara, dan kapal laut menghasilkan gas karbondioksida (CO₂) yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. Alat transformasi juga menjadi sumber utama kebisingan terutama mobil dan pesawat udara. Secara global transportasi darat mengkonsumsi hampir 75% dari total bahan bakar fosil.

2) Dampak dari pembangunan pariwisata

Pembangunan fasilitas pariwisata menimbulkan dampak yang besar terhadap ekosistem. Contoh dalam pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan terjadi perusakan hutan yang pada akhirnya jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor¹⁴.

B. Gumuk pasir dan Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian Kondisi Gumuk Pasir

Pengertian kata “gumuk” dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah bukit pasir yang berada di tepi pantai¹⁵. Ada beberapa pendapat lain mengenai gumuk pasir, contohnya menurut Shuckin gumuk pasir adalah akumulasi pasir yang terbentuk akibat angin, baik yang terdapat di

¹⁴ I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.203.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.304.

daerah pantai maupun padang pasir¹⁶. Menurut Musheketou dan S. Kalensik, gumuk pasir adalah “akumulasi pasir baik yang di daerah pantai, sungai maupun danau”¹⁷. Pendapat lain dikemukakan oleh Sunarto, yaitu bahwa gumuk pasir secara sederhana diartikan sebagai “bukit (*hill*) atau igir (*ridge*) yang berupa gundukan pasir yang terjadi karena proses angin”¹⁸. Beberapa pengertian gumuk pasir menurut para ahli di atas sama-sama menyatakan bahwa gumuk pasir terbentuk dari proses angin yang pada akhirnya membentuk gundukan, bedanya hanya terletak pada lokasi gundukan itu berada, seperti tepi laut, padang pasir, danau atau sungai. Pengertian gumuk pasir juga ditegaskan secara khusus dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai, yaitu ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gumuk pasir adalah gundukan yang terjadi karena akumulasi pasir yang terbentuk karena proses angin baik di daerah laut, sungai, danau maupun daratan.

Gemuk pasir terjadi dari proses perpindahan material pasir dan debu yang disebabkan oleh energi angin disebut dengan proses deflasi. Proses ini tidak terjadi secara instan dan dalam waktu yang cukup lama.

¹⁶ Shuckin, dikutip dari buku I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.203.

¹⁷ Sunarto, ddk, 2014, *Penaksiran Multirisiko Bencana Alam di Wilayah Parangtritis*, Gaajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.21.

¹⁸ *Ibid*, hlm.21.

Dari proses deflasi yang terus terjadi dan dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan membentuk suatu jenis gumuk pasir yang dipengaruhi oleh arah angin yang bertiup. Ada beberapa jenis gumuk pasir antara lain sebagai berikut:

a. Gumuk Pasir Jenis Barkhan

Bentuk bentang alam gumuk pasir jenis Barkhan dicirikan oleh adanya dua tanduk gumuk pasir yang mengarah ke belakang menyerupai bulan sabit. Penampang gumuk pasir tidak simetris pada puncaknya dan berangsur-angsur menjadi hampir simetris pada tanduknya. Ketinggian Gumuk Pasir barkhan dapat mencapai ± 10 meter dengan besar sudut belakang lebih besar dari 25° . Gumuk Pasir Barkhan terletak pada wilayah yang relatif datar dan terbuka dengan kecepatan angin relatif kuat dan stabil. Tipe gumuk pasir ini mudah berpindah tempatnya. Berdasarkan ukurannya, gumuk pasir yang kecil lebih cepat berpindah daripada yang besar. Contoh dari gumuk pasir jenis Barkhan adalah Gumuk Pasir Parangtritis

b. Gumuk Pasir Jenis Barkhanoid

Bentuk bentang alam gumuk pasir jenis Barkhanoid mirip dengan Gumuk Pasir Barkhan, tetapi gumuk pasir ini merupakan bentukan beberapa Gumuk Pasir Barkhan yang bergabung membentuk jalur memanjang dan tidak simetris. Ujung tanduk Gumuk Pasir Barkhan saling bersinggungan dengan ujung tanduk Gumuk Pasir Barkhan yang lain. Lebar Gumuk Pasir Barkhanoid dapat mencapai lebih dari 100 meter. Gumuk Pasir Barkhanoid terbentuk pada wilayah dengan suplai pasir yang melimpah dengan kecepatan angin yang tinggi.

c. Gumuk Pasir Jenis Transversal

Bentuk bentang alam gumuk pasir jenis Transversal memanjang dan tidak simetris. Bentuk Gumuk Pasir ini sejajar dengan garis pantai dan tegak lurus dengan arah angin. Gumuk Pasir ini mempunyai muka gelincir yang panjang.

d. Gumuk Pasir Jenis Nebkha

Bentuk bentang alam gumuk pasir jenis Nebkha terbentuk akibat adanya proses deflasi yang terhalang oleh vegetasi (*impeded dunes*). Gerak angin yang terhalang oleh

vegetasi tumbuhan menimbulkan bentukan cekungan dibelakangnya. Angin yang bertiup cukup kuat, menyebabkan semakin besarnya gundukan, maka terjadilah pengendapan di muka Gumuk Pasir tipe Nebkha. Sedangkan ketiga tipe yang lainnya proses deflasi tidak terhalang oleh apapun (*free dunes*).¹⁹

2. Fungsi Ekologi Gumuk Pasir

Keunikan jenis yang dimiliki oleh gumuk pasir tidak terlepas dari fungsi yang dimiliki oleh gumuk pasir. Secara umum gumuk pasir memiliki fungsi ekologi lingkungan yaitu berguna untuk mencegah bencana kepebisiran. Bencana kepebisiran adalah peristiwa yang disebabkan oleh dinamika kepebisiran (*coastal dynamic*) yang mengakibatkan kerusakan disebabkan oleh air laut, yang berbentuk gelombang, arus, dan pasang surut²⁰. Beberapa jenis bencana kepebisiran yang dapat dicegah oleh keberadaan gumuk pasir antara lain adalah:

- a. Tekstur gumuk pasir yang padat berfungsi sebagai peredam getaran gempa tektonik.
- b. Morfologi yang membentang sepanjang dua kilometer dengan ketinggian maksimal lima belas meter berfungsi untuk meredam hantaman gelombang tsunami.
- c. Secara hidrologis, gumuk pasir berfungsi sebagai wilayah imbuhan air tanah (*recharge area*). Melalui proses infiltrasi

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁰ Sunarto, 2008, *Jurnal kebencanaan Indonesia Vol. 1 No.4*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.212

- dan perkolasi yang terjadi pada gumuk pasir, air hujan yang tertangkap di gumuk pasir akan menjadi air tanah yang bersifat tawar. Dengan demikian ketersediaan air tanah tawar di wilayah pesisir dapat mencegah terjadinya intrusi air laut.
- d. Tinggi yang dimiliki oleh gumuk pasir dapat mencegah terjadinya abrasi atau erosi pada tepi pantai.
 - e. Bentang dan luas yang dimiliki gumuk pasir juga dapat melindungi sumber daya buatan yang ada di pesisir pantai dari bencana badai, banjir dan bencana alam lainnya²¹.

Guna berjalannya fungsi ekologi yang dimiliki oleh gumuk pasir maka gumuk pasir juga perlu mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, salah satu tujuan penetapan batas sempadan pantai adalah untuk kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ekosistem gumuk pasir.

Ekosistem gumuk pasir jika tidak dijaga kelestarian fungsi yang dimilikinya akan menimbulkan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 17 UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku

²¹ Sunarto dkk, *Op.Cit.*, hlm.22.

kerusakan lingkungan hidup. Rusak berarti lingkungan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya. Rusaknya lingkungan berarti bahwa suatu lingkungan semakin berkurang kegunaannya, mendekati kepunahan, atau bahkan punah sama sekali. Ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan yaitu²² :

a. Kerusakan Lingkungan karena Faktor Alam

Kerusakan lingkungan oleh alam pada dasarnya disebabkan oleh bencana alam. Peristiwa tersebut dapat meliputi gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Peristiwa bencana alam tidak dapat dicegah saat terjadi, sampai saat ini ilmu pengetahuan hanya dapat memprediksi kapan akan terjadi²³.

Pada dasarnya kerusakan lingkungan akibat bencana alam tidak menimbulkan tanggung jawab hukum. Namun, pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam. Untuk wilayah pemukiman yang rawan terjadi bencana alam seperti erupsi maupun letusan gunung berapi, pemerintah memiliki kewajiban melakukan evakuasi penduduk ke tempat yang

²² Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.5.

lebih aman, dan menetapkan daerah rawan bencana melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertujuan untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa ketika terjadi letusan gunung berapi.

b. Kerusakan Lingkungan karena Faktor Manusia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya tindakan orang maupun badan hukum yang menyebabkan perubahan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan orang bersumber pada hal-hal sebagai berikut:²⁴

1) Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Alat-alat teknologi yang dioperasikan untuk membantu mempercepat kerja manusia memerlukan energi, asal energi yang digunakan

²⁴ *Ibid*, hlm.6.

berasal dari alam. Pengambilan energi alam secara berlebihan akan dapat menerapkan kerusakan lingkungan.

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat memberikan sumbangan terhadap penurunan kualitas lingkungan, contohnya kebutuhan penduduk yang meningkat akan tempat tinggal jadi menaikkan permintaan lahan untuk kawasan tinggal, dan sampah yang di hasilkan dari konsumsi masyarakat.

3) Motif Ekonomi

Pemanfaatan lingkungan yang dibuat hanya untuk kepentingan perorangan saja akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini biasanya hanya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, jika hal ini dilakukan oleh semua orang maka pada akhirnya semua orang akan menerita kerugian yang sangat besar.

4) Tata Nilai

Tata nilai yang berlaku pada masyarakat menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Hal ini yang membuat beberapa orang yang merasa memiliki kepentingan berani

melakukan kegiatan yang menggunakan aspek lingkungan tetapi tanpa di sertai rasa tanggungjawab.

Pengukuran ada tidaknya kerusakan lingkungan menurut Pasal 21 UUPPLH, adalah Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL), yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.

Pengukuran didasari oleh besar kecilnya penyimpangan yang terjadi pada lingkungan, besar kecil penyimpangan tersebut telah ditentukan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lingkungan. Batas-batas daya dukung kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas (NAB). Nilai ambang batas merupakan batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup, atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu lingkungan²⁵.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan tanah

²⁵ Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam System Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

untuk produksi biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan kars dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kriteria kerusakan karena perubahan iklim meliputi, kenaikan temperature, kenaikan muka air laut, badai, dan/atau, kekeringan.

3. Kelembagaan yang Mengawasi

Secara umum pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUUPPLH, sehingga diharapkan ada perlindungan kualitas lingkungan. Pada kenyataannya, perkembangan teknologi yang ada telah membuat kondisi lingkungan hidup terancam kerusakan²⁶.

Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan perlu dilakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 71 UUPPLH, menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan

²⁶ Koesnadi Hardjosoematri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, GajahMada University Press, Yogyakarta, hlm. 188.

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

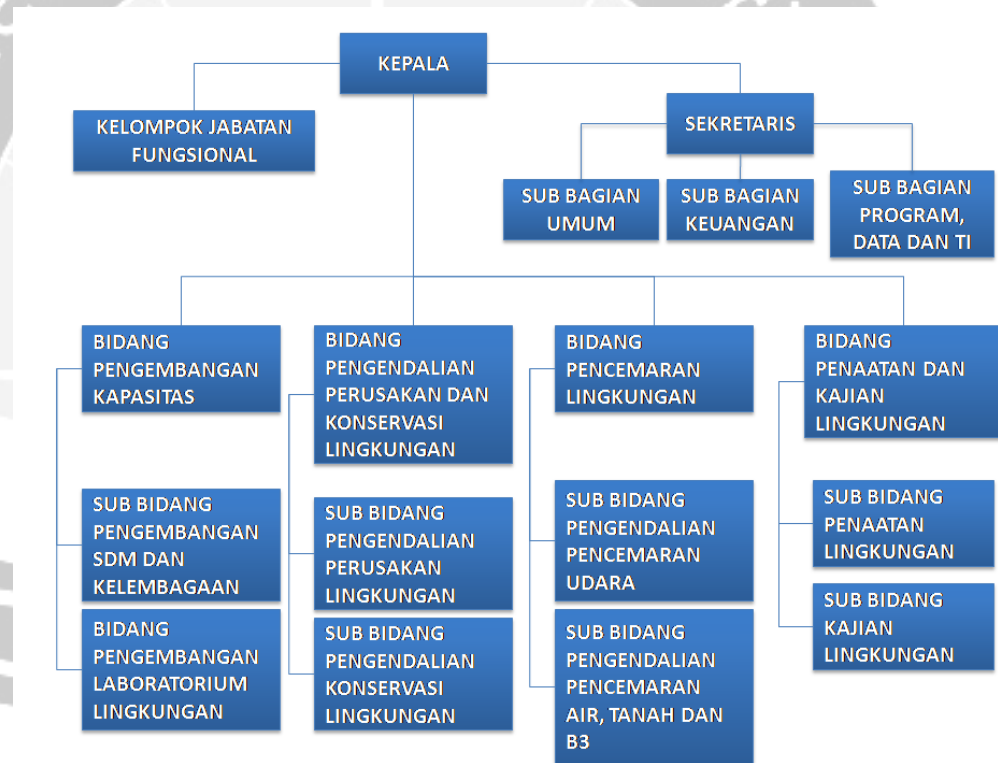
Di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Bantul, kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Adapun kewenangan DLH Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bantul;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kabupaten Bantul;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang lingkungan hidup.

Khusus terkait pengelolaan gumuk pasir di Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 kewenangannya tidak

terletak pada DLH Kabupaten Bantul melainkan berada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY.

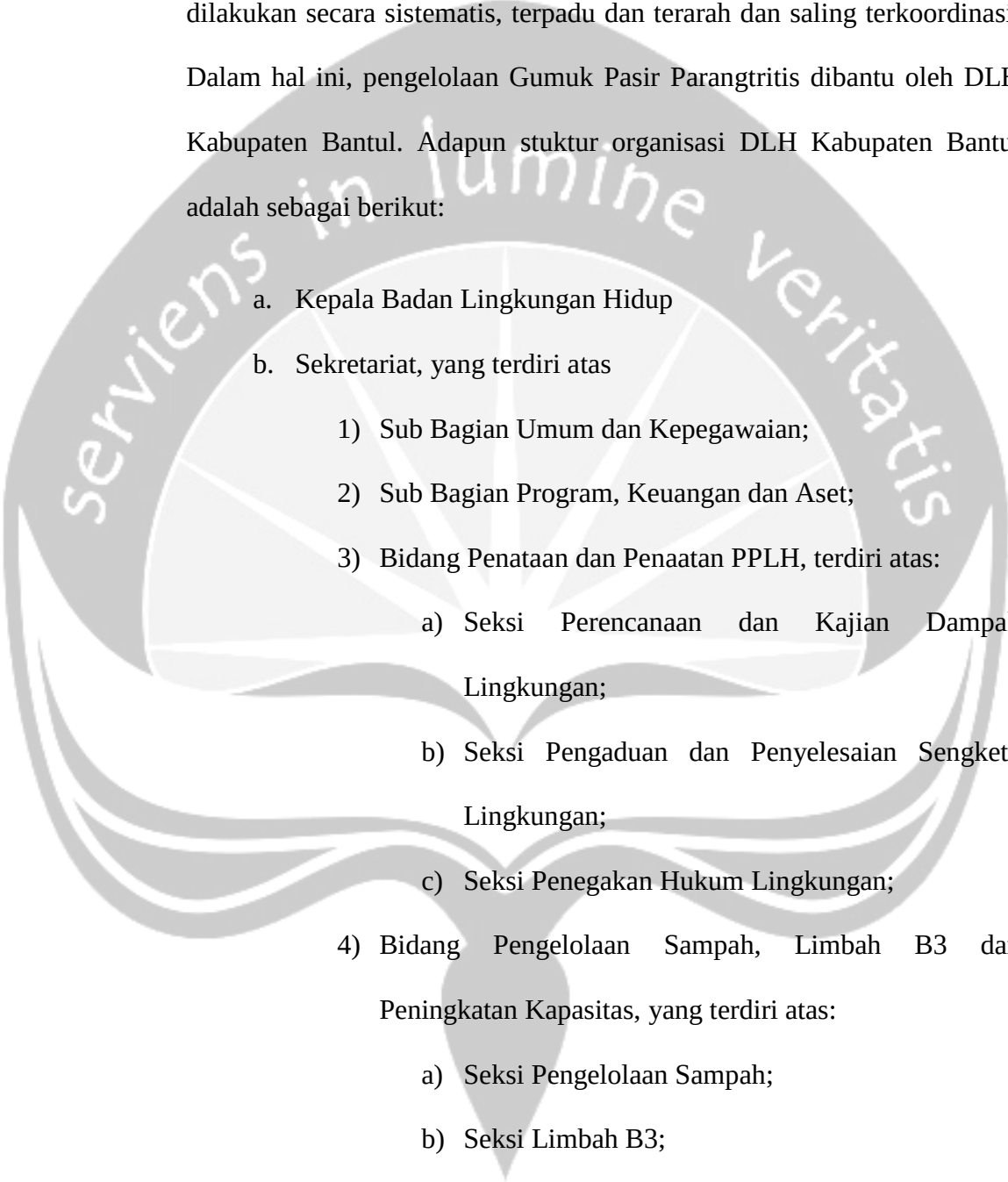
Struktur organisasi BLH Provinsi DIY dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Sumber :BLH DIY Tahun 2017

Bedasarkan Pasal 11 Peraturan DIY No. 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi, Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban atas pelestarian Gumuk Pasir Parangtitis yang dibantu oleh

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, dan pelestarian tersebut dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah dan saling terkoordinasi. Dalam hal ini, pengelolaan Gumuk Pasir Parangtritis dibantu oleh DLH Kabupaten Bantul. Adapun stuktur organisasi DLH Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 
- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup
 - b. Sekretariat, yang terdiri atas
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - 3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri atas:
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, yang terdiri atas:
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Limbah B3;
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a) Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b) Seksi Kerusakan Lingkungan;
- c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;²⁷

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa DLH Kabupaten Bantul hanya sebagai pelaksana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka kewenangan pengelolaan dan perlindungan Gumuk Pasir Parangtritis dialihkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di diganti karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan²⁸. Penyelenggaran pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

²⁷ <https://dlh.bantulkab.go.id/hal/struktur-organisasi>, diakses pada 23 September 2018.

²⁸ Lihat bagian menimbang Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

C. Hasil Penelitian

1. Kondisi Gumuk Pasir di Pantai Parangtritis.

Gumuk Pasir pada umumnya ditemukan di wilayah gurun, namun di Indonesia yang merupakan daerah dengan iklim tropis dan dengan curah hujan yang cukup tinggi memiliki gumuk pasir.²⁹ Gumuk pasir yang berada di Indonesia adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang terbentuk karena Indonesia memiliki iklim hujan tropis tetapi berada di wilayah khatulistiwa yang banyak dilalui oleh angin, contoh angin yang melewati wilayah khatulistiwa adalah angin pasat dan angin muson.³⁰ Angin berperan sebagai tenaga pengangkut material pasir dalam pembentukan gumuk pasir, untuk Gumuk Pasir Parangtritis terbentuk dari pasir yang dihasilkan oleh Gunung Merapi, kemudian terbawa arus aliran Sungai Opak dan Sungai Progo dan bermuara menuju Laut Selatan.³¹

Iklim tropis di Pulau Jawa menyebabkan curah hujan dan temperatur yang tinggi, wilayah dengan temperatur tinggi menjadi wilayah tujuan angin, karena angin bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi dengan temperatur rendah menuju wilayah bertekanan rendah dan memiliki temperatur yang cukup tinggi. Keberadaan pegunungan karst di sebelah timur Pantai Parangtritis membuat angin dari arah tenggara

²⁹ Parangtritis Geomaritime Science Park, 2018, *Evaluasi Implementasi Kajian Restorasi Kawasan Kagungan Dalem Gumuk Pasir Parangtritis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm, 9.

³⁰ *Ibid*, hlm, 11.

³¹ *Ibid*, hlm, 12.

lebih kuat, sehingga pola gumuk pasir cenderung menghadap ke tenggara.³²

Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti zona penunjang, dan zona terbatas.³³

a. Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis

Zona Inti Gumuk Pasir ditetapkan seluas 141,14 ha yang terletak di bagian inti atau bagian tengah kawasan gumuk pasir di Desa Parangtritis³⁴. Zona inti inilah yang memiliki fungsi utama dari Gumuk Pasir yaitu mencegah bencana kepebisiran. Pada awalnya kawasan ini direkomendasikan sebagai kawasan suaka alam dan cagar budaya karena memiliki fenomena yang khas berupa Gumuk Pasir dengan jenis Barkhan, tetapi lahan yang masih berbentuk jenis Barkhan hanya seluas 30.78 ha sisanya seluas 110.37 ha telah rusak akibat adanya bekas bangunan dan ditanaminya vegetasi tumbuhan cemara udang yang menghalangi proses pembentukan gumuk pasir³⁵.

³² Dwi Indah Purnamawati, 2012, *Analisis Arah Dan Kekuatan Angin Pembentuk Barchan Dune Dan Transversal Dune Di Pantai Parangtritis*, Propinsi DIY Berdasarkan Data Geologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 198.

³³ *Ibid*, hlm., 200.

³⁴ Anis Nur Laily, 2018, *Kajian Dinamika Penggunaan Lahan Zona Inti Gumuk Pasir Tipe Barkhan Pasca Restorasi Di Parangtritis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 14.

³⁵ *Ibid*, hlm., 14.

Untuk mengembalikan kawasan gumuk pasir yang rusak, saat ini kawasan Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai kawasan warisan geologi yang harus dibiarkan sebagaimana aslinya dan dikosongkan demi berjalannya fungsi ekologi lingkungan yang dimiliki oleh gumuk pasir sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi. Ada beberapa upaya yang telah ditempuh untuk mengembalikan kondisi Gumuk pasir Parangtritis dalam kondisi semula:

- 1) Dilakukannya pengosongan lahan di kawasan zona inti untuk bangunan dan tumbuhan contohnya kegiatan restorasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY.
- 2) Pengembalian kembali lahan yang digunakan untuk tambak seluas 1.11 ha.³⁶

b. Zona Terbatas Gumuk Pasir Parangtritis

Zona terbatas gumuk pasir memiliki luas 95.30 ha yang berada di bagian barat zona inti. Zona penunjang memiliki fungsi sebagai lorong dari pergerakan angin untuk

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Woro Suryani, Jabatan Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Tertanggal 2 Oktober 2018

pembentukan gumuk pasir. Pada lahan ini bangunan tidak boleh didirikan karena dapat menghambat pergerakan angin, adanya lahan kering dan semak belukar masih tetap dipertahankan karena tidak berpengaruh pada pergerakan angin. Tetap ada lahan pertanian dan sawah irigasi seluas 5,2 ha.³⁷

c. Zona Penunjang Gumuk Pasir Parangtritis

Zona Penunjang adalah zona yang berbatasan langsung dengan zona inti. Zona penunjang berfungsi untuk mendukung berjalannya fungsi yang dimiliki oleh zona. Zona ini mempunyai luas 176,60 ha yang terletak dibagian timur Desa Parangtritis.³⁸ Pada zona ini boleh dilakukan kegiatan penanaman tumbuhan yang bertujuan untuk menunjang penyerapan air tanah yang digunakan sebagai sumber cadangan air. Kegiatan-kegiatan lain dalam zona ini juga diperbolehkan seperti adanya lahan pertanian dan sawah irigasi seluas 5,2 ha.³⁹ Boleh didirikannya beberapa fasilitas umum berupa sarana pelayanan umum, sarana kesehatan, olahraga, sosial budaya serta sarana peribadatan,

³⁷ Ibid., hlm, 16.

³⁸ Dwi Indah Purnamawati, 2012, *Analisis Arah Dan Kekuatan Angin Pembentuk Barchan Dune Dan Transversal Dune Di Pantai Parangtritis*, Propinsi DIY Berdasarkan Data Geologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 198.

³⁹ Data Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

kegiatan tambak dengan luas 1,25 ha yang diperuntukkan sebagai percontohan untuk pendidikan dan penelitian yang dikembangkan oleh jurusan perikanan Universitas Gajah Mada dengan Shrimp Club Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁰

Dari ketiga zona diatas yang paling perlu dilakukan penertiban adalah zona inti karena merupakan habitat alami yang memiliki keunikan, mulai proses pembentukan sampai pada kenampakan alam yang dihasilkan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai waris Geologi lewat Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157.K/40/BGL/2014 tertanggal 2 September 2018. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi. Pengertian warisan geologi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi adalah suaka alam yang karena keadaan geologinya bentang alam, keunikan batuan dan fosil serta keunikan bantuan fosil serta keunikan proses geologi tertentu perlu dilestarikan. Sedangkan kawasan warisan geologi menurut Pasal 1 angka

⁴⁰ Parangtritis Geomarine Science Park, 2018, *Evaluasi Implementasi Kajian Restorasi Kawasan Kagungan Dalem Gumuk Pasir Parangtritis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm, 19.

3 adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan/atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan/atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan.

2. Dampak Kegiatan Pariwisata Terhadap Gumuk Pasir.

Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai kawasan warisan geologi dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi, dan dipertegas kembali dalam Pasal 6 Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami yang menyatakan kawasan ekosistem gumuk pasir termasuk dalam habitat alami in situ yang harus dibiarkan sebagaimana kondisi aslinya tanpa ada aktivitas diatasnya. Pada perkembangannya kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dijadikan sebagai obyek wisata menjadi tempat yang sangat menarik dan mendatangkan wisatawan yang cukup banyak. Berbagai macam kegiatan wisata dapat dilakukan di Gumuk Pasir Parangtritis, seperti:

- a. *Sandboarding* adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di atas pasir dengan cara berdiri di atas sebilah papan. Kegiatan ini dapat dilakukan di atas gumuk pasir dengan membayar sebesar Rp. 50.000,,- sudah termasuk biaya penyewaan papan

seluncur. Obyek wisata ini ada yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok masyarakat.

- b. Tour Parangtritis yaitu mengitari kawasan Pantai Parangtritis dengan menggunakan mobil *jeep* melewati rute kawasan gumuk pasir. Tour ini dibagi menjadi dua yaitu tour panjang dan tour pendek. Tour panjang dilakukan dengan rute Pantai Parangtritis, Gumuk Pasir Parangtritis, Bukit Paralayang, Goa Peninggalan Belanda lalu kembali ke Gumuk Pasir Parangtritis. Tour panjang dilakukan dalam waktu 5 sampai 6 jam perjalanan dan biaya perjalanannya sebesar 800.000 per mobil serta dapat diisi 5-6 orang dewasa. Tour pendek dilakukan dengan mengitari kawasan Gumuk Pasir Parangtritis dengan waktu dua jam, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tour ini Rp. 350.000, per mobil dan dapat diisi 4-5 orang dewasa.
- c. Taman bunga matahari untuk menarik perhatian pengunjung untuk dijadikan tempat selfie. Taman bunga matahari ini dikelola oleh kelompok masyarakat yang terbentuk dari beberapa orang masyarakat Kecamatan Kretek yang diketuai oleh Bapak Tumarjo. Kegiatan ini berasal dari modal kelompok tanpa bantuan dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak positif dan dampak negative, adapun dampak positif yang di timbulkan dari pengembangan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagai tempat wisata antara lain:⁴¹

- a. Penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi ataupun pungutan lainnya meningkat.
- b. Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
- c. Terbukanya pandangan masyarakat sekitar menjadi lebih maju karena banyak bertemu dengan wisatawan dari berbagai macam daerah dengan bertukar ilmu pengetahuan.
- d. Adanya beragam jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Gumuk Pasir Parangtritis yang pada awalnya mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani, berjualan di sekitar obyek wisata.

Selain dampak positif yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan wisata Gumuk Pasir, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan antara lain:⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karman, Jabatan Kasi OTDW, tanggal 2 Oktober 2018.

⁴² *Ibid.*

- a. Perubahan lingkungan gumuk pasir karena pada zona inti di tanami oleh bunga matahari dan dilalui sebagai rute mobil *jeep*. Tanaman bunga matahari yang di tanam menghalangi laju angin pembentukan gumuk pasir, sedangkan mobil *jeep* yang digunakan melalui tengah kawasan gumuk pasir merubah bentuk kenampakan gumuk pasir.
- b. Penurunan luas Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2006 seluas 173,508 ha dan pada tahun 2015 luasnya hanya 33,44ha. Penyebab penurunan luas dikarenakan bertambahnya pemukiman, pertanian dan semak belukar.⁴³
- c. Tidak berjalannya fungsi ekologi yang dimiliki oleh Gumuk, seperti kurang mampu meredam getaran gempa.
- d. Pembangunan sarana pariwisata seperti jalan pada akhirnya mengurangi luas yang dimiliki oleh Gumuk Pasir.
- e. Timbulnya banyak biaya biaya lain dalam pengembalian gumuk pasir ke kondisi semula.

3. Langkah Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir.

Upaya pengendalian kerusakan Gumuk Pasir Parangtritis telah ditegaskan dalam Pasal 71 Perda Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2015 yang meliputi:

⁴³Anis Nur Laily, 2018 *Kajian Dinamika Penggunaan Lahan Zona Inti Gumuk Pasir Tipe Barkhan Pasca Restorasi Di Parangtritis Bantul Yogyakarta*, Universitas Sunan Ampel, Surabaya, hlm, 8.

a. Pencegahan Kerusakan

Pencegahan kerusakan dilakukan melalui pembatasan jenis kegiatan dan pemantauan. Jenis kegiatan yang dibolehkan adalah kegiatan yang tidak mengubah bentuk gumuk pasir. Kegiatan pemantauan ekosistem gumuk pasir dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, pengolahan data hasil pengamatan, interpretasi data, dan pelaporan. Pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah perubahan fungsi ekosistem gumuk pasir dan memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gumuk pasir. Kegiatan pemantauan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

b. Penanggulangan Kerusakan

Penanggulangan kerusakan gumuk pasir itu dilakukan dengan cara:

- 1) pemberian informasi peringatan kerusakan;
- 2) penghentian kegiatan pemanfaatan;
- 3) deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan;
- 4) penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan; dan
- 5) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan Fungsi Kawasan

Pemulihan fungsi kawasan gumuk pasir dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi, restorasi, reklamasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Restorasi adalah pengembalian ekosistem yang telah rusak ke dalam kondisi semula. Restorasi dalam gumuk pasir adalah mengembalikan ekosistem gumuk pasir yang telah rusak menjadi kondisi seperti semula. Rehabilitasi yaitu mengembalikan ekosistem yang sudah rusak menjadi tidak rusak meskipun dengan kondisi tidak sama dengan semula. Dalam hal ini ekosistem gumuk pasir yang sudah rusak menjadi tidak rusak meskipun dengan kondisi yang berbeda dari semula. Reklamasi yaitu menstabilkan ekosistem gumuk pasir agar tidak rusak akibat alam dan antropogenik. Dalam hal ini ekosistem gumuk pasir rusak akibat kegiatan manusia yang menggunakan. Preservasi adalah menjaga agar ekosistem gumuk pasir tetap pada kondisinya sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kegiatan pengendalian kerusakan gumuk pasir akibat adanya pengembangan wisata

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai berikut: ⁴⁴

- a. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan SKPD terkait, koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa obyek wisata tidak boleh diadakan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Kretek, Parangtritis agar tidak menggunakan zona inti gumuk pasir untuk beraktivitas yang menimbulkan perubahan bentuk Gumuk Pasir Parangtritis. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan cara bekerjasama dengan kepala desa untuk mengumpulkan masyarakat di balai desa Kecamatan Kretek dan DLH melakukan sosialisasi.
- c. Pemantauan langsung ke lapangan terhadap kegiatan pariwisata yang berada di kawasan gumuk pasir. Kegiatan pemantauan dilakukan setiap dua minggu sekali karena keterbatasan sumber daya manusia.
- d. DLH bekerjasama dengan Parangtritis Geomaritime Science Park (PGSP) dalam pengawasan di lapangan, karena lokasi

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Suharto, Jabatan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Oktober 2018

kantor PGSP berdekatan dengan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

- e. Melakukan kajian lingkungan hidup bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, dengan tujuan untuk pengurangan bencana kepebisiran. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Gumuk Pasir Parangtritis dari tahun ketahun mengalami penurunan dan oleh karenanya disarankan untuk melestarikan keberadaan Gumuk Pasir Parangtritis. Luas Gumuk Pasir Parangtritis pada tahun 2006 seluas 173,508 ha dan pada tahun 2015 luasnya hanya 33,44ha. Penyebab perununan luas dikarenakan berthambahnya pemukiman, pertanian dan semak belukar.⁴⁵

Di samping langkah pengendalian oleh DLH, juga ada langkah pengendalian kerusakan Gumuk Pasir yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terkait dampak kegiatan pariwisata *sandboarding, tour Parangtritis* dengan mobil *jeep* serta obyek wisata bunga matahari yang berada di zona inti Gumuk Pasir Parangtritis, yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang larangan obyek wisata di tengah zona inti Gumuk Pasir Parangtritis kepada kelompok masyarakat

⁴⁵*Op.Cit.*

pengelola kawasan wisata Pantai Parangtritis agar tidak mengubah bentang alam Gumuk Pasir Parangtritis.

- b. Bekerjasama dengan PGSP untuk melakukan pengamatan kegiatan pariwisata di tengah zona inti Gumuk Pasir Parangtritis.
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki kewenangan pengendalian kerusakan Gumuk Pasir Parangtritis dalam rangka menyusun *detail engineering design* wilayah mulai dari pembangunan jalan, penertiban bangunan di sekitar kawasan ataupun jenis bangunan yang boleh didirikan.
- d. Mendukung penelitian terkait dengan perkembangan wilayah Gumuk Pasir.
- e. Pada saat melakukan pengawasan ke lapangan, dinas pariwisata menegur penggunaan *jeep* yang masih melalui tengah kawasan Gumuk Pasir.⁴⁶

Selain DLH dan Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY melakukan pengendalian kerusakan lingkungan Gumuk Pasir dengan cara penebangan jenis tanaman cemara udang (*casuarina equisetifolia*) pada seluruh kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.

⁴⁶ *Op.cit.*

Penanaman cemara udang pada awalnya dilakukan untuk melindungi pertanian warga⁴⁷. Dalam perkembangannya, penanaman yang dilakukan pada zona inti menghambat proses pembentukan Gumuk Pasir Parangtritis, karena tanaman cemara udang bisa memecah laju angin dan mengurangi jumlah pasir yang terbawa. Hal ini menyebabkan penurunan luas zona inti gumuk pasir. Menanggapi hal tersebut Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY melakukan upaya pelestarian Gumuk Pasir dengan cara restorasi, yaitu pengembalian ekosistem yang telah rusak ke dalam kondisi semula. Restorasi dalam gumuk pasir adalah mengembalikan ekosistem gumuk pasir yang telah rusak akibat ditamanami tanaman cemara udang, dan melakukan penebangan pada zona inti gumuk pasir menjadi kondisi seperti semula. Restorasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIY dengan melakukan penebangan pada kawasan zona inti Gumuk Pasir dan yang masih ada pepohonannya hanya di zona penunjang saja.

4. Kendala Dalam Pengendalian Kerusakan Gumuk Pasir

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Woro Suryani, Jabatan Kepala Sie Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Tertanggal 3 Oktober 2018.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh dinas-dinas terkait yang menagani Gumuk Pasir ada beberapa kendala yang dialami antara lain⁴⁸:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi keadaan Gumuk Pasir Parangtritis setiap harinya, jadi kadang tidak mengerti secara langsung fakta yang ada di lapangan. Pemerintah perlu memperluas kerja sama tidak hanya dengan PGSP
- b. Pembagian kewenangan pengelolaan yang dianggap sampai sekarang kurang jelas antara DLH Kabupaten Bantul dan BLH DIY karena DLH kabupaten Bantul tidak dapat menindak langsung pelaku perusakan. Dalam hal ini , BLH DIY perlu berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Bantul untuk menyepakati kejelasan pembagian kewenangan pengelolaan Gumuk Pasir Parangtritis.
- c. Adanya kesulitan dalam melakukan penertiban terhadap terhadap mobil jeep yang digunakan untuk kegiatan tour Parangtriris, karena terdapat banyak sekali pemiliknya dan semua pengelola obyek wisata tersebut tidak memiliki izin. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Perlu

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suharto, Jabatan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup, tanggal 2 Oktober 2018.

melakukan pendaatan obyek dan daya tarik wisata serta pengelolanya, kemudian dilakukan pembinaan, pendampingan serta diarahkan untuk mengajukan permohonan izin, sehingga mudah dilakukan pengawasan.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian gumuk pasir karena warga cenderung lebih berorientasi kepada keuntungan dengan mengembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Gumuk Pasir dipandang hanya sebagai tempat wisata yang dapat meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini, DLH Kabupaten Bantul perlu melakukan sosialisasi terkait fungsi ekologi Gumuk Pasir Parangtritis.